

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk perbuatan melawan hukum franchisor terhadap franchisee dalam proses pemberian waralaba adalah franchisor melakukan kesalahan prosedur dalam memberikan waralaba kepada franchisee karena tidak mendaftarkan prospektus penawaran waralabanya, sehingga tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), tetapi mengadakan perjanjian waralaba dengan franchisee.
2. Bentuk pertanggungjawaban perdata franchisor yang melakukan kesalahan dalam pemberian waralaba kepada franchisee adalah dengan ganti rugi. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tidak mengatur terkait prinsip pertanggungjawaban yang diterapkan.

B. Saran

Permasalahan perjanjian waralaba dalam hal pemberian waralaba dari *franchisor* kepada *franchisee* terdapat celah hukum yang dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Masalah ini tidak dapat hanya diselesaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Penulis menyarankan agar adanya Undang-Undang Waralaba. Pada Undang-Undang Waralaba dapat diatur mengenai prinsip pertanggungjawaban yang digunakan dan dapat menjadi pertimbangan apabila permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) oleh *franchisor* dapat dibuat bersamaan dengan berjalannya perjanjian waralaba supaya tidak terjadi kerugian. Namun, tetap diberikan sanksi apabila mengesampingkan hal tersebut.